

QUO VADIS PERPOLISIAN KOMUNITAS ? (COMMUNITY POLICING)

Agus Pramono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang

Abstract

Community policing is an approach whereby the police is actively engaging the community it serves. The scope of community policing may include efforts related to minimizing crime rate, transnational crimes, drug trafficking, and compliance of laws community.

Kata Kunci : Community, Policing, Socio Legal

Masalah mendasar tentang hubungan negara dan masyarakat merupakan suatu kajian yang cukup penting dan menarik secara akademik. Kajian akademik penting dan menarik mengingat kedudukan negara yang demikian sentral dalam tata kehidupan bersama dapat dijelaskan dengan alasan-alasan pembenaran. Adapun pembenaran diperlukan, mengingat di samping negara sudah ada bentuk kehidupan bersama lainnya yaitu masyarakat yang sudah lebih tua usianya dari negara. Studi Ilmu Hukum terkait erat dengan penetapan kaidah dan peraturan normatif yang menjadi acuan dalam membentuk suatu negara dan cara menjalankannya.

Eksistensi negara sesungguhnya menjadi wujud tata kehidupan masyarakat modern. Dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung semakin kompleks sudah barang tentu hukum berperan penting untuk menciptakan tertib masyarakat. Dalam kerangka tertib masyarakat tersebut, kehadiran Polri yang mengemban fungsi sebagai alat negara berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Uraian berikut ini mencoba untuk mengkaji Perpolisian Komunitas dengan pendekatan hukum dan masyarakat (*socio legal approach*).

Perpolisian Komunitas (Community Policing)

Perpolisian Komunitas (*Community Policing*)

adalah gaya perpolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Ini berarti meningkatkan hubungan timbal-balik (*resiprositas*) antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat tidak lagi dianggap sebagai obyek perpolisian, tetapi merupakan subyek (*co-producer*) dari pelayanan. Perpolisian tidak lagi dilihat dari kacamata polisi semata-mata, tetapi juga dari kacamata masyarakat sebagai *co-producer* pelayanan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus ditetapkan dan ingin dilakukan, tetapi masyarakatlah yang menentukannya sebagai *stake-holder*.¹

Dalam berbagai literatur, teori dan konsep tentang perpolisian (*policing*) pada negara demokrasi dapat dikenali dari 2 (dua) golongan besar yang kontradiktif **Pertama** adalah : teori dan konsep konvensional, yang menonjolkan kehadiran polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement officials*). Perpolisian demikian itu bercirikan; (a) kontrol hukum yang mengemuka, (b) skenario cenderung repressif, (c) berbasis teori hukum positif yang legalistik, dan (d) bersifat *therapeutic* (pengobatan). Pada konsep ini, Polisi ingin memperkuat diri, baik melalui penguatan personil maupun peralatan guna mengontrol masyarakat secara efektif. Penggunaan hukum sangat mengemuka dan Polisi sebagai mobilisator utamanya. Penggolongan **kedua** adalah : teori dan konsep perpolisian yang lebih modern, yang berseberangan dengan golongan pertama. Disini, Polisi ingin membagi beban perpolisian kepada warga masyarakat melalui 'kemitraan', dengan ciri-ciri : (a)

1. Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Ed. Hasyim Asy'ari, Jakarta, Penerbit Kompas, 2002. hlm. 12.

kontrol oleh warga masyarakat sendiri (*self help*), (b) skenario perpolisian yang humanistik dan proaktif, (c) berbasis *altruism* (mementingkan kepentingan orang lain), dan (d) bersifat konsilitori (*conciliatory*). Dalam konsep ini, justru Polisi ingin membatasi diri dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat, dan mendorong warga masyarakat sendiri untuk mampu menjaga dan memelihara ketertiban diri sendiri. Masyarakat tidak setiap kali didorong untuk berpaling kepada penyelesaian secara hukum, tetapi berpaling kepada sesama warga masyarakat (*turning to others to engage in more self help*).²

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Pangemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi hal-hal yang bersifat

falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.⁶

Sebagaimana tertera pada perincian tugas-tugas polisi tersebut di atas, mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut hendak dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.

Hal yang menarik dalam hubungan dengan bekerjanya hukum adalah hukum bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan. Khusus dalam hubungan dengan pekerjaan kepolisian, pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan. Kewenangan untuk menggeledah, menahan, selalu diikuti dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Pembatasan-pembatasan tidak hanya ditujukan terhadap tindakan polisi, melainkan sejak tindakan tersebut akan ditakukan, yaitu dalam bentuk pemberian ijin.

Tujuan dari tindakan-tindakan polisi mempunyai arti sosialnya sendiri, atau tindakan-tindakan tersebut mempunyai tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum akan memperlihatkan tujuan sosial. Hukum juga mengejar tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya.

Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema pekerjaan kepolisian. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, sesungguhnya tidak

2. *Ibid*, hlm. 17.

3. Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

4. Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

5. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

6. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

ada persoalan yang perlu dihadapinya. Polisi dapat menahan, menggeledah, menangkap, menyita, menurut apa yang dikehendaknya, untuk mencapai tujuan sosial, yaitu ketertiban. Tetapi, polisi selalu diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak hanya itu, polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁷

Bittner mengatakan, bahwa prasangka masyarakat terhadap polisi di antaranya dibangkitkan oleh kenyataan, polisi tidak memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh bagian atau lapisan masyarakat. Kenyataan sebagaimana disebutkan di atas, terlihat pada distribusi ekologis dari pekerjaan kepolisian, baik secara instansional maupun individual.

Oleh masyarakat, polisi dianggap lebih sering berada pada daerah-daerah tertentu daripada bagian-bagian lain dari kota. Ini memberikan akibat, orang-orang tertentu mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pekerjaan polisi daripada orang-orang dari lapisan lain dalam masyarakat.⁸

Tampaknya, polisi tidak memulai pekerjaannya dari titik nol, melainkan bertolak dari asumsi-asumsi tertentu. Berbagai golongan dalam masyarakat dianggap memberikan sahamnya terhadap kejahatan yang tidak proporsional dengan golongan-golongan lain. Oleh karena itu, golongan tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dibanding dengan yang lain. Menurut Bittner, anggapan dan penalaran seperti tersebut merupakan dasar yang pokok bagi lahirnya polisi sendiri. Sebab, sejak semula polisi memang tidak dimaksudkan untuk menegakkan hukum dalam artiannya yang luas, tetapi polisi akan memusatkan perhatiannya terhadap kecenderungan-kecenderungan individual maupun kolektif untuk melakukan pelanggaran dan menciptakan ketidaktertiban, yang muncul dari wilayah-wilayah yang disebut sebagai "lapisan-lapisan yang berbahaya".⁹

Chambliss dan Seidman menjelaskan persoalannya dari segi birokrasi atau struktur birokrasi. Mereka mulai dengan membuat pernyataan pada tingkat peradaban dunia sekarang ini. Birokrasi merupakan cara masyarakat modern menyelesaikan problem-problemnya dengan membuat keputusan-keputusan dengan rasionalitas maksimal. Dengan

menjadikan efisiensi berjalan otomatis dan dengan merutinkan kelancaran jalannya fungsi-fungsi dalam masyarakat.¹⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan lebih lanjut bahwa, Polisi juga merupakan salah satu dari birokratisasi fungsi dalam masyarakat seperti tersebut. Polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan, untuk mewakili semua dan untuk bersikap netral dalam menghadapi konflik sosial. Tetapi deskripsi tentang apa yang seharusnya terjadi hampir-hampir tidak memberikan gambaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Pada saat polisi harus tampak dan bertindak obyektif menghadapi sekelilingnya, polisi dalam kenyataannya bertindak selektif dan subyektif melalui kacamata organisasi dan birokrasinya. Oleh karena itu, yang harus dilihat bukanlah kerangka sistem hukumnya, melainkan apa yang dalam kenyataannya dari hari ke hari dilakukan oleh para pemegang perannya, dalam hal ini polisi.

Setiap organisasi diarahkan kepada tujuan tertentu, yaitu sebagaimana dapat dibaca pada struktur normatifnya yang formal. Tujuan-tujuan dari organisasi-organisasi yang terlibat ke dalam penegakan hukum pidana dapat dilihat pada petunjuk-petunjuk mengenai beroperasinya organisasi-organisasi tersebut.

Setiap organisasi tidak dapat melepaskan dari penggantian tujuan (*goal substitution*). Proses serta fenomena tersebut terjadi karena organisasi beroperasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, terjadi suatu hubungan yang erat antara keduanya. Dilihat dari segi organisasi, hubungan tersebut terjadi karena dalam, menjalankan penegakan hukum, polisi harus selalu memperhitungkan masyarakat tempatnya bekerja. Hal tersebut telah disinggung sebelumnya, polisi melayani dan sekaligus mendisiplinkan masyarakatnya. Proses tukar-menukar tindakan dan pengaruh dengan masyarakat terjadi tidak hanya melalui organisasi sebagai satu kesatuan, melainkan para individu yang menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi.

Organisasi maupun perorangan merasakan, berbagai kegiatan serta kebijakan tertentu yang menguntungkan, sedangkan yang lain menimbulkan hambatan terhadap jalannya organisasi. Berhadapan

7. *Ibid*, hlm 113-115.

8. *Ibid*, hlm 127

9. *Ibid*, hlm. 128.

10. *Ibid*, hlm. 128

dengan keadaan seperti tersebut, organisasi serta anggota-anggotanya mengembangkan kecenderungan untuk menggantikan tujuan-tujuan serta norma-norma formal dari organisasi, kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan pada suatu saat, dengan sesuatu yang akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan hambatan terhadap organisasi.

Tindakan serta kebijakan yang dilakukan oleh polisi (dan penegak-penegak hukum lainnya) oleh orang luar dapat dinilai sebagai tidak rasional atau simpang-siur. Tetapi, sesungguhnya keadaannya tidak demikian, khususnya apabila dipahami dan penggantian tujuan tersebut di muka. Fenomena tersebut melahirkan prinsip umum yang dipegang oleh organisasi, yaitu orang-orang ditahan, diadili dan dihukum, karena mereka hanya dapat menawarkan keuntungan yang kecil, jika menghendaki untuk tidak ditahan dan sebagainya, orang-orang tersebut dapat ditindak tanpa risiko akan menimbulkan hambatan terhadap organisasi. Segala kebijakan dan tindakan tersebut di atas dilakukan dalam rangka melancarkan jalannya organisasi di tengah-tengah masyarakat.

Tentunya, saham dari keadaan masyarakat modern yang mengalami stratifikasi yang tajam juga turut menentukan terjadinya penegakan hukum yang membeda-bedakan sasaran tersebut. Keadaannya akan menjadi lain apabila dihadapkan dengan masyarakat partisipan sebagaimana disebutkan dimuka.¹¹

Di muka sudah diutarakan, polisi boleh disebut sebagai perwujudan dari norma-norma hukum pidana. Polisi merupakan hukum pidana yang hidup, bukan yang diam, yang tercetak hitam-putih pada kitab-kitab hukum. Polisi juga merupakan juru tafsir hukum pidana *in optima forma*, bahkan pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum. bukankah pekerjaan mengadili juga? Di muka juga sudah dipaparkan dilema yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian, yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban. Pada saat-saat tersebut polisi harus menentukan pilihan dan dihadapkan dengan masalah diskresi.

Diskresi yang dilakukan oleh polisi mempunyai

latar belakangnya sendiri yang jauh, tetapi mempunyai nilai yang fundamental dalam kehidupan hukum pada umumnya. Latar belakang yang jauh tersebut telah dibicarakan di muka, yaitu pada saat membahas tentang masalah "hukum dan ketertiban". Keduanya sesungguhnya dapat saling menolak, karena tuntutan masing-masing berbeda. Hukum merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam suasana hukum darurat, ketertiban dapat dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan. Dengan demikian, merupakan pengabaian, tuntutan kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan :

Dalam bernegara hukum, pada akhirnya kita akan kembali bersandar pada perilaku kita. Perilaku tersebut tersimpulkan dalam cara hidup kita sehari-hari. Menjalani kehidupan dengan baik adalah landasan fundamental dari hukum. Sinergi antara Polri dan masyarakat yang diwujudkan dengan kemitraan yang harmonis menjadi kebutuhan mutlak manusia Indonesia.¹²

Berapa kendala yang menonjol

Dalam lampiran peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, diidentifikasi beberapa permasalahan keamanan dan ketertiban.

1. Kriminalitas belum ditangani secara optimal.

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Kembali meningkatnya indeks kriminalitas dari 96 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003 harus diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Lebih lanjut, sebagai contoh penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan.

11. *Ibid*, hlm. 130

2. Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri.

Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan, dan lalu lintas nuklir dan sebagainya menjadikan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani. Efektivitas intelijen dan pengamanan rahasia negara merupakan faktor penentu dalam pencegahan pengungkapan dan penanganan tindak kejahatan transnasional.

3. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar yaitu sekitar 90 persen dari 2 (dua) juta pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan kraman dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan pelaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

4. Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

Luasnya wilayah laut, keanekaragaman hayati laut, dan kandungan sumber daya kelautan telah mendorong pihak asing untuk ikut memanfaatkan secara ilegal sumberdaya laut Indonesia yang antara lain berbentuk *illegal fishing* dan *mining*. Pemanfaatan secara ilegal sumber daya kelautan ini mengakibatkan masyarakat, bangsa dan negara mengalami kerugian yang sangat besar, sementara itu, disamping keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, permasalahan dalam koordinasi juga telah menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah

yurisdiksi laut Indonesia.

5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan.

Pemanfaatan hutan yang berlebihan untuk kepentingan jangka pendek dan tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan deforestasi berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Tindak Kejahatan terhadap sumberdaya kehutanan yang marak pada akhir-akhir ini adalah perilaku tebang berlebih (*over-cutting*), pembalakan liar (*illegal logging*), dan penyelundupan kayu antar daerah hingga ke luar negeri (*illegal trading*). Terus merajalelanya permasalahan tersebut bermuara kepada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik pengelolaan sumber daya kehutanan yang tidak bisa terlepas dari kurangnya kapasitas dan konsistensi aparat penegak hukum, serta tidak mencukupinya sarana dan prasarana penunjang tugas.

6. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard*, berbahaya /resiko yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dari konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian. Salah satu sebab utama belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengelolaan ketertiban masyarakat, serta kelambatan antisipasi penanganan kejahatan transnasional adalah lemahnya profesionalisme

lembaga kepolisian. Oleh karena itu diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek) dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Sumberdaya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memprihatinkan, kuantitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu personil polisi untuk 400 orang penduduk. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 adalah 1 berbanding 750, meskipun hal ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 berbanding 900. Peningkatan profesionalisme Polri secara keseluruhan memerlukan penguatan kapasitas yang meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme *community policing*.

Dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi Polri demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. maka kebijakan yang perlu dipertimbangkan meliputi :

1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi, menghalangi/melarang, darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional;
3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
4. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara ilegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri;
5. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.
6. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun *community policing* (perpolisian komunitas) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen, perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi yang proporsional dengan jumlah penduduk Indonesia.

Simpulan

Memperhatikan uraian di muka, berikut ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut :

Pertama, Bahwa Polri sebagai pengemban utama fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Kedua, Bahwa peran serta masyarakat dalam perwujudannya sebagai Perpolisian Komunitas merupakan kebutuhan mutlak masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat modern yang semakin kompleks.

Ketiga, Bahwa masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dan harus diatasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Polri sebagai ujung tombak dengan implementasi dan strategi kebijakan yang tepat.

Daftar Pustaka

- Kleden Ignas, *Masyarakat dan Negara sebuah Persoalan*, Indonesia Siatera, 2004.
Mahfud MD Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1998.

Rahardjo Satjipto, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Ed. Hasyim Ashari, Penerbit Kompas 2002

_____, *Penegakan Hukum suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Pablising, 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009